



**PUTUSAN**

Nomor 1417/Pdt.G/2014/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **penggugat** ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti .

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 1 September 2014, dengan Register Perkara Nomor 1417/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 1 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah istri sah tergugat menikah pada hari sabtu tanggal 3 Mei 1997 an tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/49/V/1997 tanggal 5 Mei 1997) ;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate kota Makassar ;

Ha. 1 dari 10 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2014/PA Mks.



3. Bahwa, kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 17 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat yang bernama :
  - a. ANAK I, lahir 27 Maret 1998 ;
  - b. ANAK II, lahir 29 November 2000 ;
4. Bahwa, bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;
5. Bahwa, adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai ;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, yakni ia lebih mementikan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga ;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu ;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 7 bulan dan selama pisah tempat tidur Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat ;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ha. 2 dari 10 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2014/PA Mks.



Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1417/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 19 September 2014 dan tanggal 3 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;



Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/49/V/1997 tanggal 5 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat ;
  - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1997 di Makassar ;
  - Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat ;
  - Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat suka marah dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan penggugat dengan tergugat karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat, dan penggugat sering pula menyampaikan keadaan rumah tangganya yang sering diwarnai dengan pertengkaran tersebut kepada saksi ;
  - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tujuh bulan yang lalu, dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
  - Bahwa, saksi selaku keluarga pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1997 di Makassar ;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat suka marah dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan penggugat dengan tergugat karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat, dan penggugat sering pula menyampaikan keadaan rumah tangganya yang sering diwamai dengan pertengkaran tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Februari 2014, dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Mei 1997 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat sering marah kepada penggugat dan sama sekali tergugat tidak mau memperhatikan penggugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur sejak tanggal 13 Februari 2014, dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat



sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, halmana sikap tergugat tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Ha. 7 dari 10 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2014/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana penggugat dengan tergugat tersebut diperparah setelah tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat, sehingga perselisihan penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba`in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zul Hijjah 1435 H. oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

ttd

**Drs. Kamaruddin**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Ha.9 dari 10 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2014/PA Mks.



Hj. St. Hajar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : **Rp.371.000,-** (tiga ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin